



MEDCOENERGI

Jakarta, 17 Oktober 2013  
No.600/MGT/MEDC/X/2013

Kepada Yth. / To:

**Otoritas Jasa Keuangan (OJK)**  
**(Ex Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan)**

Gedung Sumitro Djohadikusumo  
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4  
Jakarta 10710

U.p. / Attn. : **Ibu Nurhaida**  
Kepala Eksekutif Pengawasan Pasal Modal

Perihal / Subject : Laporan Keterbukaan Informasi PT Medco Energi Internasional Tbk ("Perseroan")  
Berakhirnya Kontrak Bagi Hasil Wilayah Kerja Merangin I di Jambi  
*Disclosure Report of PT Medco Energi Internasional Tbk ("Company")*  
*Expiration of Production Sharing Contract Merangin I Working Area, Jambi*

Dengan hormat,

*Dear Madam,*

Dalam rangka memenuhi Peraturan Bapepam-LK No. X.K.1, mengenai Keterbukaan Informasi Yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik dan Peraturan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) No. I-E mengenai Kewajiban Penyampaian Informasi bersama ini kami, PT Medco Energi Internasional Tbk ("Perseroan"), memberitahukan sebagai berikut:

*In compliance with Bapepam-LK's Rule No. X.K.1, regarding Disclosure Of Information That Must Be Made Public Immediately and PT Bursa Efek Indonesia (IDX) Rule No. I-E regarding the Requirement To Disclose Information, we, PT Medco Energi Internasional Tbk. (the "Company"), would like to report as follows:*

- Terhitung sejak tanggal 14 Oktober 2013, Kontrak Bagi Hasil ("PSC") Wilayah Kerja Merangin I ("Wilayah Kerja Merangin") yang terletak di Jambi, Sumatera yang 80% hak partisipasinya dipegang dan dioperasikan oleh PT Medco E&P Merangin ("Medco Merangin"), anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh Perseroan dan 20% hak partisipasinya dipegang oleh Moeco Merangin Co. Ltd, telah berakhir.
- Sejak tanggal tersebut di atas, Medco Merangin tidak lagi memegang hak untuk melakukan kegiatan eksplorasi minyak dan gas bumi di Wilayah Kerja Merangin dan wajib mengembalikan wilayah kerja beserta seluruh aset yang melekat pada Wilayah Kerja Merangin tersebut kepada Pemerintah Indonesia melalui SKKMIGAS (Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi).
- Saat ini proses administrasi pengembalian wilayah kerja beserta seluruh aset di Wilayah Kerja Merangin kepada SKKMIGAS sedang dilakukan oleh Perseroan.
- *As of October 14, 2013, Production Sharing Contract ("PSC") of Merangin I Working Area in Jambi, Sumatera ("Merangin Working Area") in which 80% participating interest held and operated by PT Medco E&P Merangin ("Medco Merangin"), a wholly owned subsidiary company of the Company, and 20% participating interest held by Moeco Merangin Co. Ltd, has expired.*
- *As of October 14, 2013, Medco Merangin does not hold a rights to conduct oil and gas exploration activities any longer in the Merangin Working Area and shall return such contract area with asset attached therein to the Government of Indonesian through SKKMIGAS (Special Task Force For Upstream Oil and Gas Business Activities Republic of Indonesia).*
- *The administrative process of the hand-over of the contract area and the asset of Merangin Working Area to SKKMIGAS is currently being conducted by the Company.*



**MEDCOENERGI**

- Berakhirnya jangka waktu PSC dan pengembalian Wilayah Kerja Merangin oleh Medco Merangin kepada Pemerintah Indonesia ini tidak berdampak terhadap pendapatan Perseroan dari unit usaha minyak dan gas Indonesia pada akhir tahun 2013.
- *The expiration of PSC and the hand-over of Merangin Contract Area by Medco Merangin to the Government of Indonesia has no impact on the Company's revenue from oil and gas unit in Indonesia at the end of 2013.*

Demikian kami sampaikan pemberitahuan ini. Atas *Thank you for your kind attention.*  
perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami / *Sincerely yours,*  
**PT Medco Energi Internasional Tbk.**

**Lany D. Wong**  
Direktur

Tembusan Kepada Yth./C.c:

- Ibu Djustini Septiana, Direktur Direktorat PKP Sektor Riil, OJK
- Direksi PT. Bursa Efek Indonesia
- Komisaris dan Direksi PT Medco Energi Internasional Tbk.